

UNPAR PRESS

p e n e r a p a n
HERMENEUTIKA
d i r a n a h h u k u m

STUDI PUTUSAN PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGANTAR:
PROF. DR. BAMBANG SUGIHARTO & DR. ANTHON F. SUSANTO

RACHMANI PUSPITADEWI

5. 7. 2018

Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum



Rachmani Puspitadewi

121.68

Pus

P

143272 / R / SB / FH

5. 7. 2018

UNPAR PRESS

**Bandung
2017**

No. Klass	121.68	Pus	P
No. Induk	143272	Tgl	5-7-2018
Hadiah/Dili		
Dari	Unpar	Press

Judul:

Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum

Penulis:

Rachmani Puspitadewi

Sampul:

I. Bambang Sugiharto

Tata letak isi:

L. Bobby Suryo K.

ISBN:

978-602-6980-60-1

Penerbit:

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung

unparpress@unpac.ac.id

Cetakan I : 2017

Terantuk:

Pak Aleng Syafrudin (alm).

Pak Arief Sidharta (alm).

Pak Otje Salman Soenadiringrat (alm).

Wilyono Soeprapto (alm) & Sri Suyatmi

dan Agustinus Pohan

Daftar Isi



Daftar Isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	1
Bab 1	
<i>Hermeneutika</i>	11
Bab 2	
<i>Penafsiran Hukum</i>	69
Bab 3	
<i>Hermeneutika di Ranah Hukum</i>	117
Bab 4	
<i>Titik Temu antara Konsep Hermeneutika dan Penafsiran Hukum</i>	141
Bab 5	
<i>Peran dan Kontribusi Lanjut Hermeneutika dalam Penafsiran Hukum</i>	183
Bab 6	
<i>Tantangan bagi Hermeneutika dalam Praksis Hukum</i>	205
Bab 7	
<i>Hermeneutika dan Cita-Hukum Indonesia (Pancasila)</i>	245
Bab 8	
<i>Ikhtisar Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum</i>	251
Kepustakaan	267
Tentang Penulis	279

Prakata

*"You're born, you die, everything in between is subject to interpretation."*¹

Itu adalah kutipan dari Nora Ephron, seorang jurnalis-penulis novel-penulis skenario film yang membawa penulis kepada perenungan mendalam, dan mempertanyakan apakah manusia dapat hidup tanpa kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Melalui perjalanan kehidupan, secara perlahan, penulis memahami bahwa kemampuan manusia menafsir merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Hal itu pula yang membawa penulis menyelami pendapat Martin Heidegger² bahwa menafsirkan adalah suatu eksistensialia atau kodrat dari manusia. Seluruh kehidupan manusia akan terisi dengan segala macam kegiatan menafsirkan.

Bidang hukum yang ditekuni penulis, merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia, yang juga tidak terlepas dari kemampuan manusia untuk menafsir. Bahkan kegiatan penting dalam penemuan hukum adalah kegiatan penafsiran hukum. Dari situlah penulis tertarik mendalami topik tentang penafsiran hukum yang dikaitkan dengan pencarian makna esensial dari penafsiran di ranah perenungan yang abstrak yaitu Hermeneutika dalam filsafat. Agar Hermeneutika tidak hanya dilihat sebagai aurora indah yang melayang di langit hukum, tanpa dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh para pengemban hukum, maka penulis bermaksud untuk mencoba mengajaknya turun ke dunia praksis hukum. Meskipun

¹ Nora Ephron, *Lucky Guy (Screen Play)*, Dramatics Playservice Inc., NYC-USA, hlm. 22. (Nora Ephron adalah penulis skenario dari film-film Amerika yang telah beberapa kali memperoleh penghargaan antara lain film *When Harry Met Sally* (penghargaan BAFTA Awards dan Nominator Academy Award); *Sleeples in Seattle* (Nominator Academy Award)).

² Selanjutnya lihat: Josef Bleicher, *Contemporary Hermenutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critic*, Roulledge & Keagen Paul, London-Boston-Henley, 1980, hlm. 101.

demikian, kajian yang kemudian dituangkan dalam buku ini masih belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut.

Pada tataran Filsafat Hukum, kajian tentang peran penting hermeneutika terhadap hukum telah sangat berkembang. Namun pada tataran yang lebih konkret, yaitu pada ranah Teori Hukum, Ilmu Hukum, terutama penafsiran hukum oleh hakim, hermeneutika masih perlu digali keberadaannya. Melalui pembahasan atas putusan perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kajian ini mencoba untuk menelusuri titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum, dalam rangka memastikan bagaimana hermeneutika dapat berperan di tataran yang lebih konkret.

Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa beberapa konsep dari Hermeneutika Metodologis, Hermeneutika Filosofis, Hermeneutika Kritis, dan Hermeneutika Reflektif ternyata telah tercakup dalam upaya penafsiran oleh hakim konstitusi. Ini menunjukkan bahwa di bidang hukum hermeneutika bukan merupakan bentuk penafsiran baru. Meskipun demikian, konsep-konsep hermeneutika dalam penafsiran hukum belum termanfaatkan lebih jauh seperti konsep *Wirkungsgeschichte*, *Depth Hermeneutics* (Hermeneutika Kedalaman), dan *Hermeneutical Arc*. Kajian ini meletakkan hermeneutika dan penafsiran hukum sebagai objek sekaligus metode. Keduanya dibedah terlebih dahulu dalam rangka menyusun 'alat' (*tools*), dan alat ini kemudian digunakan untuk menganalisis objek konkret kajian berupa putusan perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan memperoleh peran dan titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum.

Menempatkan hermeneutika dalam praksis hukum berarti mempertemukan ranah filosofis dengan sisi praktis hukum yang berkarakter sangat spesifik. Di ranah filsafat, hermeneutika dapat bergerak sangat leluasa dan bebas dalam mengeksplorasi kemungkinan maknawi. Di bidang hukum, hermeneutika harus berhadapan dengan otoritas, nilai-nilai yang menyangkut

kepentingan masyarakat, dan terutama nasib hidup seseorang. Di ranah filsafat hermeneutika berada dalam kerangka postmodernisme yang non-positivistik, sedang di tataran hukum ia harus berhadapan dengan kerangka modernisme yang bertendensi positivistik. Perbedaan konteks itu menyebabkan relevansi hermeneutika di bidang hukum menjadi terbatas.

Tersusunnya buku yang sebelumnya merupakan kajian berupa disertasi yang disusun oleh penulis, dipenuhi oleh banyak dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun ada pihak-pihak yang berperan langsung dalam penguangannya menjadi sebuah buku. Untuk itu, ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto atas segala dukungan dan dorongannya agar kajian ini diterbitkan menjadi buku, juga pemberian pengantar yang mengingatkan penulis -juga harapannya kepada para pembaca- bahwa persoalan dalam hukum tidak hanya berputar-putar pada "*what the law 'means'*", melainkan soal "*what the law 'does'*". Serta ucapan terimakasih kepada Dr. Anthon F. Susanto S.H., M.H. dengan pengantarnya yang meletakkan hermeneutika hukum menjadi pintu masuk kedalam alam pikiran hukum yang akan dipenuhi dengan kebaruan dan terus menerus diperbaharui setiap saat. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan khususnya Fakultas Hukum yang telah banyak mendukung penulis dalam penyelesaian studi serta peningkatan karier penulis sebagai pengajar dan kepada Unpar Press yang memberi kesempatan untuk menerbitkan buku ini.

Harapan penulis, buku ini dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang ingin bersama-sama penulis untuk tidak hanya melihat hermeneutika seperti aurora yang indah dan melayang di langit hukum, tetapi merengkuhnya serta membuatnya bermanfaat dan mengantarkan hukum mewujudkan tujuannya.

Mei 2017

Rachmani Puspitadewi

Pengantar

MENGAPA HERMENEUTIKA

'Hermeneutika', sebuah kata yang ambigu. Makna harfiahnya, yang hanyalah 'penafsiran', memberi kesan sesuatu yang banal, biasa saja, tidak penting, maka orang pun heran mengapa istilah itu menjadi begitu populer di dunia akademis mutakhir. Di pihak lain, bagi mereka yang merasa paham namun hanya berdasarkan gosip, istilah hermeneutika dianggap berbahaya, karena konon mengutamakan tafsir yang serba 'subjektif'. Ini berbahaya bagi dunia hukum, sains, dan terutama, agama. Sebaliknya, bagi mereka yang mengerti filsafat, hermeneutika bukan hanya penting, tapi bahkan dianggap 'paradigmatik'. Artinya, mereka paham, bahwa hermeneutika adalah paradigma atau kerangka filsafati utama masa kini untuk memahami bermacam gejala (ilmu, politik, hukum, seni, agama, dsb.) secara lebih mendasar dan realistis, meskipun ihwal bagaimana persisnya menggunakan hermeneutika dalam situasi dan kasus konkret, bagi mereka pun seringkali tak jelas benar.

Di era milenium baru ini salah satu kerangka pikir pokok, atau paradigma utama, adalah memang 'hermeneutika'. Hermeneutika - terutama sebagai pemikiran mendasar (filsafat) tentang penafsiran - telah membuat banyak pihak di berbagai bidang kini menyadari, bahwa pada dasarnya bermacam klaim tentang realitas 'objektif' sebenarnya tak pernah sungguh-sungguh lepas dari unsur 'tafsiran'; bahwa dalam dunia manusia tak ada hal yang tanpa tafsir; bahwa nalar ilmiah sekalipun tidak pernah persis berfungsi sebagai 'cermin murni' realitas satu banding satu (dalam istilah filsuf Richard Rorty: tak pernah sungguh-sungguh merupakan '*the Mirror of Nature*'). Nalar tidak pernah hanya 'mencerminkan' atau 'memantulkan' realitas, melainkan 'memberinya bentuk', alias 'menafsirkannya'. Nalar tak pernah 'tabularasa' dalam berhadapan dengan realitas; ia sudah selalu mengandung imajinasi, kepentingan, prasangka linguistik, sejarah, pemahaman awal dari tradisi, teori tertentu,

selera tertentu, dsb. yang tak bisa dan tak perlu dihilangkan, melainkan hanya perlu dibongkar, dikoreksi atau diperluas terus menerus secara dialogis. Konsekuensinya, dalam dunia manusia 'kebenaran murni dan mutlak' pun menjadi terasa terlalu besar untuk bisa direngkuh, apalagi dibeku-bakukan. Dari kacamata hermeneutika, makna atau isi kata 'kebenaran' memang menjadi sesuatu yang tak pernah final; sesuatu yang berkembang dan perlu terus dicari.

Kerangka pikir ini memang berbeda dari langgam dasar pemikiran modern yang secara naif menganggap bahwa objektivitas 'murni' itu mungkin. Bahkan dunia fisika sekalipun, yang dulu dianggap patokan 'objektivitas' ilmiah-positif yang pasti dan terukur, kini memasuki persoalan 'tafsir' yang pelik ini. Itu terlihat misalnya dalam teori-teori mutakhir mereka seperti teori kompleksitas, teori ketidaktentuan, teori kuantum, atau pun teori khaos. Situasi saat ini barangkali ibarat dahulu orang sibuk memastikan banyak klaim dan definisi tanpa menyadari bahwa mereka menggunakan kacamata atau lensa tertentu, kini -melalui hermeneutika- orang tiba-tiba menyadari bahwa lensa kacamata merekalah yang perlu dipersoalkan dan diselidiki. Dari sisi tertentu, ini adalah perkembangan kesadaran bangsa manusia, yang menyadari kelemahan kodrati persepsinya sendiri, yang membuat manusia kini lebih rendah hati dan berhati-hati; meskipun di sisi lain, bagi mereka yang sangat bergantung pada patokan yang pasti, boleh jadi situasi ini merupakan degradasi atau bahkan dekadensi.

Sebenarnya inti masalahnya terletak pada pemisahan atau *dikotomi* antara 'subjek' dan 'objek'. Di awal abad 20, sejak Husserl, terutama melalui Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer, dan Ricoeur, dunia filsafat semakin menyadari, bahwa dikotomi 'subjek' dan 'objek' sebenarnya tidak lagi memadai untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan dunia di luarnya. Orang semakin menyadari bahwa realitas selalu dialami sebagai 'relasional': kita memahami objek melalui perspektif subjek, dan sebaliknya, subjek melalui perspektif objek. Dengan kata lain, yang terjadi dalam relasi itu

adalah hubungan hermeneutis, hubungan penafsiran: subjek memahami diri dengan menafsir objek, dan sebaliknya, objek dipahami dengan menafsir diri subjek. Keduanya tak terpisahkan. Bahkan konsep 'subjek-objek' itu sendiri pun sebenarnya hanyalah alat saja yang kita ciptakan untuk menafsirkan dan memahami realitas yang kita alami.

Di bidang hukum, penafsiran adalah sesuatu yang sentral, maka hermeneutika lebih terasa lagi relevansinya, terutama bila fokus kita bukan hanya pada ideal 'kepastian', melainkan terutama pada 'keadilan' dan 'kemanfaatan' hukum. Hermeneutika menjadi penting dalam hukum terutama karena pada akhirnya dunia hukum adalah medan penentuan nasib manusia. Itu berarti, pada titik terdalamnya, hukum tidak hanya berurusan dengan penafsiran 'makna' kalimat pasal-pasal hukum dan kasus yang terkait saja, melainkan lebih jauh, ia adalah soal 'dampak' dari penafsiran itu dalam putusan hakim; bukan hanya perkara *what the law 'means'*, melainkan soal *what the law 'does'*. Hermeneutika -khususnya hermeneutika filsafati- adalah perenungan lebih mendalam sekaligus komprehensif tentang 'penafsiran' itu, terutama sebagai tindakan yang ber'dampak' bagi dunia manusia, sebagai sesuatu yang mengubah kehidupannya. Itu sebabnya untuk bidang hukum, hermeneutika bukan hanya relevan sebagai 'metode' untuk menafsir, melainkan terutama sebagai perenungan lebih mendasar dan lebih jauh tentang apa artinya 'menafsir', apa resiko terjauhnya, dan faktor apa saja yang perlu diwaspadai di dalamnya.

Buku yang ditulis oleh Rachmani Puspitadewi ini adalah kajian komprehensif mengenai posisi hermeneutika dalam konteks hukum. Dengan rinci ia bandingkan dan korelasikan bermacam mazhab hermeneutika di wilayah filsafat dengan tradisi penafsiran yang sudah ada di bidang hukum sendiri. Namun ia tidak berhenti di tataran filosofis belaka, melainkan memperlihatkan pula kemungkinan bagaimana hermeneutika digunakan dalam praktik hukum. Skala dan pembahasannya yang komprehensif, serta contoh penggunaannya pada tataran praktis itu, saya kira, yang

membedakan buku ini dari buku-buku lain yang telah ditulis tentang hermeneutika hukum. Selamat membaca.

Prof. Dr. Bambang Sugiharto

Pengajar Hermeneutika di Unpar, UIN-SGD, dan ITB, Bandung

SEBUAH TAFSIR TERHADAP PENAFSIRAN

Sekadar Pengantar

Oleh: *Antho F. Susanto*³

Beberapa pertanyaan penting saat ini, patut kita ajukan kembali, dengan melihat berbagai perubahan fundamental disekeliling kita, sebagaimana dikatakan **Jacques Rigaud (2005)** *"Kita mesti mengubah pandangan kita tentang dunia, memodifikasi kebudayaan dan kebiasaan, "mengocok" kembali kartu-kartu kekuasaan, kecerdasan dan kapasitas akan inisiatif, dan menuntut pola mental yang sepenuhnya baru"*. Hal itu merupakan pernyataan umum, tetapi bagi kita pesan di dalamnya sangat penting, apakah sebuah kebaruan dapat memberikan pemahaman baru? Apakah kehadiran baru memberikan pola perubahan baru? Dapatkah sesuatu yang baru menjadikannya baru? Dan apakah saat ini kebaruan tengah mendatangi kita? Lantas apakah yang baru itu? Dan bagaimana sesuatu itu menjadi baru?

Kehadiran Hermeneutik (filosofis) di kancah penafsiran hukum, telah menarik perhatian banyak teoretisi hukum, karena tawaran kebaruan di dalamnya ketika melakukan pembacaan dan interpretasi. **Paul Ricoeur (1981)** menjelaskan bahwa hermeneutik adalah pembacaan yang berarti *"menyatukan antara diskursus baru dengan diskursus teks"*. Penyatuan diskursus ini melahirkan kapasitas orisinal untuk melakukan pembaruan didalam aspek pembentukan teks, yaitu karakter terbukanya interpretasi adalah hasil konkret dari penyatuan dan pembaruan ini. Mengapa interpretasi (hermeneutika) ini memberikan aspek kebaruan? Dalam hermeneutika, interpretasi (teks) sesungguhnya berpuncak pada interpretasi diri-subjek, sehingga subjek dapat memahami dirinya untuk menjadi lebih baik, memahami diri dengan cara yang

³ Dosen Filsafat dan Teori Hukum Fakultas Hukum UNPAS Bandung.

berbeda atau paling tidak memulai untuk memahami dirinya sendiri.

Ini merupakan sifat reflektif dari hermeneutika, sehingga memahami teks dalam hermeneutika tidak akan berakhir pada teks itu sendiri, melainkan teks akan menjadi perantara hubungan subjek dengan dirinya sendiri yang tidak akan menemukan makna hidupnya didalam sebuah sirkuit pendek refleksi langsung. Pendek kata, melalui hermeneutika ini pembentukan diri berlangsung bersamaan dengan pembentukan makna, proses ini dapat menghasilkan modifikasi-modifikasi penting, seolah penafsiran baru terhadap karya dengan tujuan menempatkannya ke dalam karya kebenaran, yang oleh **Heidegger** disebut *momen puncak penemuan kembali*, yaitu *penyingkapan terhadap kemungkinan*. Itu sebabnya Hermeneutika sering disebut sebagai "seni memahami", yang dibedakan dengan "mengetahui", atau lebih luas lagi mengambil pandangan **Gianni Vattimo**, (1988) yaitu *makna di antara diskursus, atau pemahaman diantara manusia, antara penulis dan khalayak*. Hermeneutika mengambil pikiran **Richard Rorty** (1979) "adalah sebuah "ilmu revolusioner", karena merupakan diskursus tentang diskursus-diskursus yang tidak dapat disejajarkan, atau mengambil argumentasi **Quine** sebagai "terjemahan radikal" yang penekanannya terhadap "perubahan radikal".

Sudut pandang demikian itu, melibatkan sebuah desain yang besar, tentang realitas yang terjadi, relasi-relasi yang luas hingga ke pembaca (masyarakat). Tradisi penafsiran sesungguhnya adalah tradisi teks dan kebudayaan, atau sebagai sebuah upaya perjuangan dan pergulatan untuk melawan jarak budaya, sehingga tidak mungkin hanya dimaknai secara temporal, karena hermeneutika tidak lain adalah perjuangan menantang pemisahan dari makna itu sendiri, yaitu dari sistem nilai yang menjadi landasan teks, sehingga interpretasi dalam hermeneutika bermakna "menyatukan, menyamakan, menjadikan sezaman dan serupa, lalu dengan sekaligus apa yang awalnya asing menjadi miliki sendiri. Dan itulah

kenapa kita dapat menyebut bahwa hermeneutika lebih menekankan kepada karakter kekinian (kebaruan) dalam interpretasi. Seberapa besar ketertarikan teoretisi hukum terhadap hermeneutika? Terhadap hal ini **Gregory Leyh** (1992) menyatakan (mengambil pandangan **Brad Sherman**), “begitu banyak respon yang berbeda terhadap hermeneutika di bidang hukum dan respon respon ini cenderung ditandai oleh kurangnya pemahaman mengenai bidang kajian ini, yaitu pendekatan yang tidak hermeneutis terhadap hermeneutika”. Sekalipun tidak dapat disangkal bahwa manfaat hermeneutika cukup tinggi bagi ilmu hukum, paling tidak membuka interpretasi hukum dalam perdebatan kontemporer dan penggunaan interpretasi yang lebih luas.

Beberapa teoretisi hukum memandang, bahwa “hermeneutika” simetris dengan model “penafsiran hukum”, yaitu tentang tafsir yang otoritatif. Tafsir otoritatif ini menjelaskan (seolah-olah) peraturan hukum dan doktrin hukum memberikan kepastian dan kestabilan, sehingga tafsir sangat bertumpu pada “peraturan perundang-undangan itu”. Relasi ini cukup rumit, namun dapat dipastikan bahwa hermeneutika tidak menghasilkan jawaban-jawaban ringan/sederhana atau solusi-solusi mudah terhadap masalah yang dijelaskan di atas, karena Hermeneutika sendiri tidak menyediakan metode untuk membaca teks dengan benar, juga tidak menjamin munculnya interpretasi otoritatif terhadap teks hukum, karena hermeneutika lebih banyak memosisikan diri sebagai “seni mencurigai” terhadap ragam otoritas yang ada dibelakang aturan – hukum, sebagaimana intisari wacana hermeneutika. Karena hermeneutika terwujud (antara lain) melalui sikap terhadap kebingungan, dan hermeneutika juga mencoba membongkar (sebagiannya) kepastian yang di berikan oleh pemikiran yang mapan dan ortodoksi hukum, membongkar formalistik hukum. Hermeneutika membawa tafsir hukum ke ranah pergulatan yang lebih luas dan bervariasi, bahkan lebih jauh mempertanyakan eksistensi “hermeneutika hukum” itu sendiri.

Tafsir otoritatif (otentik, gramatika, dan sistematis) merupakan tafsir yang bergerak linier, yang didalamnya mengandung muatan-muatan ideologis (sejak pembuatan hingga pelaksanaan). Tafsir otoritatif tidak bermaksud untuk membongkar esensi di belakang kewenangan yang melekat pada hukum positif itu. Haruskah kita percaya bahwa, aturan secara meyakinkan dapat menjadi "pusat" atau logos dari system penafsiran? Pertanyaan ini sangat mendasar apabila kita melihat, bahwa tugas hermeneutika justru sebaliknya adalah membubarkan, menggugat substansi undang-undang yang cenderung atau selalu mengarah (salah satu sisinya) kepada penipuan, pengelabuan atau ilusi pernyataan, karena undang-undang tidak lain adalah kepentingan yang dikemas, motif yang dibungkus dan gambaran yang direduksi, sehingga aturan perundang-undangan baik proses dan produknya (dianggap) cacat. Undang-undang menjadi medium bagi kekuasaan untuk menumpukan penyakit, membungkus harapan dan kemudian menjualnya untuk kepentingan kelompok tertentu. Bagi hermeneutika, hakikat undang-undang bukan terletak pada rangkaian teks yang secara jelas ditujukan untuk sebagai formulasi perbuatan tertentu, tetapi terhadap muatan-muatan kekuasaan yang ada di balik undang-undang itu. Oleh karena itu hermeneutika (khususnya bagi ilmu hukum), berperan untuk membantu mengungkapkan hal demikian itu. Sekalipun hermeneutika sebagai metode pembacaan filosofis masih jarang digunakan di lingkungan pengiat ilmu hukum (secara teknis oleh hakim dan akademisi hukum), namun secara perlahan dipastikan dapat menjadi wacana pembacaan alternatif untuk menguliti, membuka dan menelanjangi teks/aturan hukum.

Pendapat sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada alasan, bahwa, hermeneutika paling tidak memiliki motif utama yaitu (1) bertujuan untuk membuka selubung kegiatan penafsiran dan problem-problem yang melingkupinya, terutama mengenai perdebatan diseperti peranti-peranti pendukungnya, seperti, nalar dan intuisi, rasio dan pengalaman, dogma dan keyakinan, (2) tafsir

kritis adalah hakikat pembongkaran, merobohkan dan menggulingkan makna teks yang mapan, membongkar kamufase teoretik, penyelundupan gagasan atau pengelabuan kebenaran, melalui klaim-klaim ilmiah, (3) hermeneutika, melihat bahwa kamufase teoretik dalam jargon ilmiah adalah sikap untuk menyembunyikan kebenaran yang biasanya ada dibelakang jejaring rumit atau dibelakang relasi-relasi kausalitas, seolah-olah tidak ada pilihan lain bahwa segala sesuatunya sudah begitu apa adanya.

Pembacaan hermeneutis yang didalamnya terkandung tiga motif di atas adalah keterbukaan dalam keilmuan, mengandung ketulusan dan kejujuran di dalamnya, sehingga hermeneutika menjadi sangat bermanfaat untuk membongkar prinsip-prinsip mapan yang melekat di dalam tradisi dan ortodoksi hukum. Ketika proses pembacaan dikontrol secara ketat oleh dogma-dogma dan kaidah, maka jadilah penafsir sebagai tawanan dogma dogma, sehingga dirinya tidak mampu menafsirkan kecuali hanya membunyikan lafalnya saja, hermeneutika berfungsi untuk kembali menetralkannya.

Buku yang ada ditangan pembaca sekalian ini merupakan “upaya serius yang dilakukan oleh penulisnya **“Rachmani Puspitadewi”**, (saya lebih mengenalnya dengan nama bu **“Putie”**) untuk membawa “hermeneutika keranah hukum, dengan menampilkan sebuah ilustrasi panjang dari rangkaian pemikir hermeneutika terkemuka, mulai dari **Schleiermacher**, sampai **Hans Georg Gadamer**. Membicarakan **Heidegger**, hingga **Habermas**. Namun pesan utama yang dibawa penulisnya, adalah membuktikan bagaimana “hermeneutika dalam kajian hukum berperan bagi pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat (dalam konteks kelndonesiaan, cita hukum Pancasila). Secara meyakinkan penulisnya mencoba membedah berbagai persoalan internal yang terjadi diseputar pemaknaan perundang-undangan, dengan melihat model tafsir yang digunakan oleh lembaga yang paling berwenang untuk melakukannya yaitu “Mahkamah Konstitusi”.

Buku ini (di dalamnya) menyajikan secara kritis, pergulatan Mahkamah Konstitusi dalam mencari kebenaran (melalui berbagai penafsiran hukum), dan bagaimana relasinya dengan model hermeneutika yang dikembangkan diranah filsosofis, sekalipun pergulatan dimaksud lebih ditujukan kepada produk (putusan) yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Mungkinkah Mahkamah Konstitusi telah menerapkan hermeneutika dalam membuka selubung di balik aturan, atau sebaliknya menyembunyikan motif-motif tertentu melalui keputusannya? Apakah tafsir Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menghasikan sesuatu yang baru? Apakah hermeneutika yang begitu pesat memiliki daya guna bagi pengungkapan hakikat dibalik aturan? Jawabannya akan kita peroleh setelah buku ini dibaca secara utuh.

Penulisnya begitu antusias untuk menyajikan hermeneutika sebagai alternatif jalan keluar, hal ini hanya mungkin apabila kita melihat kembali tujuan edukasional hermeneutika (salah satunya) untuk mengikis kecenderungan memandang hukum sebagai aktivitas terpisah (antara teks dan konteks). Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan cara menempatkan persoalan-persoalan hukum dalam konteks intelektual dan sosial yang lebih luas. Hermeneutika mengajarkan kepada kita semua pemahaman menginsyaratkan konteks makna yang berlaku pada masanya, semacam historisitas **Hans Georg Gadamer** (1982), yang mewarnai semua jenis interpretasi, sehingga interpretasi harus dipahami dalam kaitannya dengan konteks interpreter. Dengan kata lain, pemulihan makna doktrin hukum tidak pernah berwujud penggalian secara netral klaim-klaim sebuah teks atau maksud seorang pengarang aslinya. Karena seluruh pemahaman manusia terkondisikan secara historis dan temporal, maka penafsiran makna doktrin hukum terwujud dalam bentuk rekonstruksi teks hukum melalui praktik, kepentingan dan problema-problema kontemporer, namun lebih jelasnya pembaca sekalian dapat menilainya sendiri dan melakukan kritik setelah buku ini dikunyah sampai habis.

Terakhir, melalui hermeneutika (sebagaimana harapan penulis buku ini) kita dapat berada pada ujung yang paling jauh sekaligus paling dekat dari apa yang kita sebut sebagai lengkung hermeneutis (hermeneutical arc). Hermeneutika merupakan penyangga terakhir, atau sebuah jembatan, yaitu pelabuhan tempat melempar sauh didasar pengalaman hidup, dan kita tahu bahwa seluruh rangkaian teori hermeneutika terlibat di dalamnya. Hermeneutika merupakan upaya pemulihan terhadap apa yang sesungguhnya terus bekerja dan bergerak di dalam teks apapun bentuknya. Apa yang dilakukan penafsir sebenarnya mengulang kembali, mengaktifkan kembali apa yang dibicarakan oleh teks, melebarkannya dan menyemaikannya kepada khalayak, sehingga sebagai sebuah pembacaan, hermeneutika bergerak tiada henti dan senantiasa mengajak kita membarui diri, memperbarui yang ada dihadapannya dan memperbarui yang baru.

Hermeneutika hukum merupakan pintu masuk kedalam kebaruan, sekaligus memperbarui dirinya (dari dalam) setiap saat. Kita perlu pengenalan dan juga keakraban terhadapnya, khususnya dibidang hukum. Hermeneutika tidak lain menjelaskan bagaimana caranya bergumul dengan teks hukum, bertanya dan mempertanyakan, melubangi dan menggali. Untuk semangat penulisnya menjadikan kajian ini (awalnya sebuah disertasi) menjadi sebuah buku kita patut memberikan apresiasi tinggi, sedangkan untuk substansi didalamnya, kita akan memperoleh gambaran yang sangat kaya tentang hermeneutika karena cakupan dan paparan yang didukung telaah kepustakaan yang lengkap. Namun selengkap apapun sebuah tulisan, catatan dan wacana, tetap ada kebenaran yang tersimpan dan tersembunyi. Untuk hal itu, kita tidak perlu khawatir, karena **Heiddenger** (1962) mengatakan *"tidak selamanya kebenaran mesti dijelmakan; cukuplah jika ia berdegup lirih sebagai sukma dan membangkitkan keserasian, seperti ketika suara bel mengambang, seperti seorang sahabat dikala sedih dan seperti pembawa kedamaian."* ... **Sukses untuk sang penulis dan**

**kepada pembaca selamat berkelana di dunia hermeneutika...
hukum...(afs)**

Kepustakaan

Gianni Vattimo, *The End Modernity, Nihilism and Hermeneutics in PostModern Culture*, Polity Press Cambridge UK, 1988.

Gregory Lyeh, *Legal Hermeneutics*, University California Press, 1992.

Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, New York, Crossroad, 1982.

Martin Heidegger, *Art and Space*, 1962, dalam **Gianni Vattimo, *The End Modernity, Nihilism and Hermeneutics in PostModern Culture*, Polity Press Cambridge UK, 1988.**

Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human sciences; Essays on language, action and interpretation*; Cambridge University Press, 1981.

Richard Rorty, *Philosophy and The Mirror of Nature*, Princeton; Princeton UP, 1979.

Yves Brunsvick & Andre Danzin, *Birth a Civilization*, UNESCO Paris, France, 1999.

Pendahuluan

Hermeneutika merupakan topik yang memiliki perjalanan cukup panjang. Keberadaannya dapat dikatakan mengikuti sejarah peradaban manusia. Diawali dengan perkembangannya pada mitos Yunani, kemudian ditarik ke ranah logos oleh Aristoteles, selanjutnya dibawa ke ranah teologi beriringan dengan eksegesi, berkembang pada ranah sastra, dan hermeneutika menjadi sangat dinamis di ranah filsafat.

Perjalanan panjang hermeneutika mengantarkannya bertemu dengan berbagai bidang ilmu, termasuk Ilmu hukum. Pertemuan hermeneutika dengan hukum berkembang secara filosofis dan dapat ditelusuri dalam pemikiran filsuf-filsuf kontemporer.¹Salah satunya adalah Gadamer² yang membahas secara khusus dalam bukunya "*Truth and Method*" pada sub bab "*The exemplary significance of legal hermeneutics*". Selanjutnya pertemuan tersebut melahirkan istilah 'hermeneutika hukum'. Dalam perjalanannya, hermeneutika hukum berkembang dan terpengaruh pula oleh bidang-bidang lain. Sebagaimana pendapat Gregory Leyh³, hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan berbagai persoalan hermeneutis pada banyak bidang, seperti halnya di masa lalu para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.

¹Istilah hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) ditemukan pada tulisan Friederich Karl von Savigny dipertengahan abad 19. Uraianannya menegaskan hubungan hukum dan pendekatan sejarah dalam hermeneutika. Untuk beberapa hal, Gadamer mengacu pula pada pendapat Savigny (selengkapnya lihat: John Catalano, *Francis Lieber: Hermeneutics and Practical Reason*, University Press of America, Lanham, New York, Oxford, 2000, hlm. 29-30)

²Hans-Georg Gadamer, *Truth and Methode*, Sheed & Ward, London, 1975, hlm.289-305.

³Gregory Leyh (ed), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Universitas Of California, Berkley-LA-Oxford, 1992, hlm. 1 (Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul: Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik; penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008; untuk memudahkan pemahaman, uraian selanjutnya akan mengacu pada sumber terjemahannya secara bergantian).

Hermeneutika dan hukum memiliki hubungan yang khas, sebagaimana pendapat Senvord Levinson dan Steven Mailloux⁴ bahwa antara keduanya terdapat hubungan eksklusif yang mirip dengan hubungan hermeneutika dengan teologi. Teologi dan ilmu hukum memiliki kegiatan yang sama yaitu interpretasi teks yang berkaitan dengan persoalan hidup dan matinya manusia.

Hermeneutika di bidang hukum berperan dalam kegiatan khas ilmu hukum terutama penemuan hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan intelektual yang merupakan kegiatan inti dari pengembangan hukum;⁵ dan bagian penting dari kegiatan penemuan hukum adalah tindakan menafsir. Menurut Meuwissen, penemuan hukum merupakan proses yang khas yang menempatkan heuristika sebagai sentral bagi suatu keputusan hukum dan legitimasinya. Kedua proses tersebut berjalan saling menutupi dan berkelindan dalam tahap pengambilan putusan (*ex ante*) maupun sesudahnya (*ex post*). Pada proses tersebut, faktor-faktor faktual dan argumentasi rasional memainkan peranan dalam penemuan hukum, yang selanjutnya menjadi upaya pembentukan hukum. Kekhasan dalam hukum yang dimaksud menurut Meuwissen, membawa ilmu hukum kembali pada tradisi hermeneutika yang sudah sangat tua. Dengan kembali pada hermeneutika menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasi hubungan antara kaidah yang berupa momen-momen normatif (peraturan perundang-undangan) dan fakta yang berupa momen-momen konkret (situasi/peristiwa konkret). Kedua momen ini akan saling memengaruhi, yang membuat ahli hukum memalingkan arah pandangan pada kedua momen tersebut secara terus menerus. Kedua momen tersebut menimbulkan hubungan sirkular

⁴Senvord Levinson dan Steven Mailloux, *Interpreting Law and Literatur: A Hermeneutic Reader*, Northwestern University Press Evanston, Illinois, 1991, hlm. ix.

⁵Menurut Meuwissen, pengembangan ilmu hukum atau pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum (Lihat: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (penerjemah: B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24).

(lingkaran tak berujung pangkal) yang selanjutnya akan terkait dengan pemikiran-pemikiran dalam perkembangan hermeneutika itu sendiri.

Di Indonesia, hubungan hermeneutika dan hukum dapat mengacu pada pendapat B. Arief Sidharta. Menurutnya, filsafat hermeneutika memberi landasan kefilosofatan (ontologikal dan epistemologikal) pada keberadaan Ilmu Hukum atau sebagai "filsafat ilmu dari ilmu hukum". Pendapat ini adalah penyimpulan dari pemikiran Gadamer dalam buku "*Truth and Method*" yang intinya adalah bahwa ilmu hukum merupakan eksemplar hermeneutika *in optima forma* yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat.⁶

Pendapat B. Arief Sidharta, juga sejalan dengan pemikiran Gregory Leyh⁷ bahwa hermeneutika, terutama hermeneutika filosofis, menempuh tugas ontologis (juga epistemologis), yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang tidak terelakan antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa kini, yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Tugas ini muncul juga dari kenyataan bahwa ilmu hukum selalu diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah hukum konkret. Kegiatan interpretasi dalam penemuan hukum tidak dilakukan hanya kepada teks yuridik, melainkan juga terhadap kenyataan konkret yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (menetapkan fakta-fakta relevan dan makna yuridikalnya).

Memang dalam ranah hukum telah terbentuk konsep-konsep penafsiran tersendiri berupa bentuk-bentuk atau metode penafsiran yang selama ini telah digunakan oleh hakim seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, teleologis, dan varian-varian yang berkembang kemudian. Namun apabila

⁶B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.38.

⁷Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik* (penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

melihat inti dari hermeneutika adalah pemikiran yang lebih mendalam berkaitan dengan tindakan menafsir, maka menghubungkan hermeneutika dan hukum, khususnya pada tindakan menafsir, menjadi sebuah keharusan agar pengembangan hukum berjalan lebih baik lagi.

Pada dasarnya, hakim selalu berupaya untuk memperoleh putusan yang dapat diterima oleh masyarakat, namun tidak jarang putusan hakim justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Melibatkan hermeneutika di ruang-ruang pengadilan menjadi salah satu strategi untuk mencapai sebuah putusan pengadilan (hakim) yang dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peran hermeneutika adalah untuk memperluas wawasan hakim dan menjernihkan teks yang dihadapkan kepadanya, dalam rangka menyusun landasan pertimbangan dalam perumusan putusan.

Pemikiran yang bermaksud membawa hermeneutika ke ruang pengadilan merupakan pemikiran yang telah lama digali oleh banyak pemikir hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.J. Bruggink,⁸ bahwa hermeneutika mulai sangat berpengaruh pada tahun 1970-an, terutama semenjak diperkenalkan oleh teoritikus Jerman, Jozef Esser dan Karl Larens. Di Belanda, hermeneutika filosofis dari Gadamer diperkenalkan ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Alasan hadirnya hermeneutika pada ranah hukum adalah karena model hermeneutika dianggap sebagai pemaparan proses yang paling baik dalam teori penemuan hukum. Model ini memperlihatkan proses berpikir hakim dalam suatu lingkaran sebagaimana lingkaran hermeneutika, yaitu menalar fakta-fakta dari kaidah dalam aturan hukum yang kemudian hasilnya diinterpretasi, dan kegiatan ini dilakukan berulang-ulang hingga menemukan sebuah penyelesaian.

Hermeneutika yang datang dari ranah filsafat diharapkan berperan untuk memperluas wawasan para hakim dan pengemb

⁸ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (judul asli: *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*; penerjemah: B. Arief Sidharta), Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 51, 207.

hukum lain pada umumnya serta menjernihkan berbagai teks dan konteks yang dibawa atau terbawa oleh para penulis teks hukum. Ini terutama karena sebuah teks dari sudut pandang hermeneutika adalah entitas yang lahir pada masanya namun tidak tinggal diam dalam masanya. Selama teks tersebut masih terjamin keberlakuannya, teks akan menembus dan melampaui masa saat ia dihasilkan. Karakter teks yang demikian berlaku juga pada teks hukum. Di sisi lain, teks hukum mengandung maksud-maksud tertentu dari pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan pemberlakuannya. Maksud-maksud itu seringkali perlu diperhatikan namun bisa tertutup oleh berbagai kemungkinan makna lain yang tersurat maupun tersirat pada teks hukum tersebut. Hermeneutika bermaksud membantu menyingkap lapisan makna-makna yang kompleks serta mendeteksi kemungkinan pengaruh dari kendali politik, sosial dan lainnya, yang tidak dimungkinkan tersingkap oleh penafsiran hukum tradisional.

Hakim sebagai pembaca atau penafsir yang memiliki produk penafsiran hukum paling berwibawa, harus menafsirkan teks-teks yang diajukan kepadanya secara mendalam sebagai landasan pertimbangan untuk merumuskan putusan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan keterlibatan hermeneutika dalam ranah hukum tersebut, buku ini bermaksud melihat bagaimana hermeneutika dapat berperan (*the role of hermeneutics*) pada proses penafsiran hukum atau dalam menjernihkan pandangan hakim. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hermeneutika dari ranah filsafat sebenarnya telah terangkum dalam upaya-upaya penafsiran yang selama ini biasa dilakukan oleh hakim, sekurang-kurangnya secara implisit. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu titik-titik temu yang telah ada di antara penafsiran hukum dan hermeneutika, kemudian ditelusuri peran atau kontribusi lebih lanjut dari hermeneutika bagi penafsiran hukum.

Dalam ranah hukum pentingnya hermeneutika telah banyak dibahas. Namun pembahasan itu pada umumnya berada pada tataran filosofis belaka, khususnya tataran Filsafat Hukum. Pada tataran yang lebih konkrit, seperti dalam ranah Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan khususnya dalam proses penafsiran hukum oleh hakim, bagaimana hermeneutika itu sebaiknya diterapkan dan digunakan masih sangat kabur. Buku ini menjawab permasalahan penerapan hermeneutika dalam tataran konkrit itu.

Buku ini berangkat dari penelusuran komprehensif atas tradisi pemikiran hermeneutika. Dari sana didapatkan berbagai bentuk hermeneutika, yakni: Hermeneutika Metodologis, Hermeneutika Filosofis, Hermeneutika Kritis dan Hermeneutika Reflektif. Juga sedikit catatan atas Hermeneutika Dekonstruktif. Bentuk-bentuk hermeneutika ini kemudian dikorelasikan dengan pola-pola penafsiran di bidang hukum sendiri yang selama ini telah mentradisi. Sebagai contoh konkrit digunakan penelusuran atas putusan-putusan perkara dalam pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi. Dari penelusuran itu terlihat bahwa untuk sebagian hermeneutika sebenarnya sudah dijalankan dalam proses-proses hukum, kendati sering tidak disadari. Meskipun demikian tetap ada hal-hal tertentu yang khas dan penting dari tradisi hermeneutika yang belum digunakan dan bisa sangat membantu agar proses-proses dalam praksis hukum semakin mendekati ideal yang dicita-citakan. Di tengah praksis hukum yang centang perenang saat ini, buku ini terasa penting.

UNPAR PRESS

Unpar Press
Jl. Ciumbuleuit 100, Bandung 40141
unparpress@unpar.ac.id

